

Dampak dari Penanganan Pandemi COVID-19 Terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia

Bianda Nathania Putri

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, bianda.nathaniaputri@gmail.com

ABSTRACT

Investment is an activity with the aim to seek long-term profits by buying stocks or securities. One of other types of investment is Foreign Direct Investment (FDI) which focused on investment activity to do business in a country carried out by foreign nationals with foreign capital or in partnership with domestic investors. FDI has many benefits for the host country and as the investing party, in the form of enriching the countries, industrial and technological progress, and increasing economic growth. But behind all benefits, in doing FDI there are risks that can be faced by foreign investors. These risks are triggered by political instability, inconsistency and incompetence of law enforcement, weak economy in a country, and can also be triggered by the spread of a disease on a massive scale. This research uses normative juridical approach method and uses a qualitative approach. The result of this study shows that political, legal, and economic risks in a country have a negative impact on FDI and foreign investors. Furthermore, the COVID-19 pandemic and the handling by the Indonesian Government are in fact inconsistent and unresponsive which cause a domino effect on society, FDI, and also foreign investors.

Keywords	<i>Effect; COVID-19; Foreign Direct Investment</i>
Cite This Paper	Putri, B. N. (2023). Dampak dari Penanganan Pandemi COVID-19 Terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia. Legal Spirit, 7(2).

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting bagi negara dan menjadikannya sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Untuk mewujudkan keberhasilan pertumbuhan ekonomi, negara-negara membutuhkan dana yang dapat diperoleh dari kekayaan alam negara, pajak, dan investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Di Indonesia sendiri, investasi merupakan salah satu metode yang efektif dalam penjaminan pembangunan ekonomi dan terkait hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan UU No. 25/2007). Di dalam UU No.25 Tahun 2007, investasi atau penanaman modal ialah merupakan segala bentuk penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Indonesia.¹ Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat dua jenis penanaman modal, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Penanaman modal dalam negeri merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dari dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Adapula

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

kegiatan usaha dari penanaman modal dalam negeri biasanya dilakukan di wilayah Indonesia. Sementara itu, penanaman modal asing merupakan kegiatan penanaman modal yang memiliki tujuan untuk melakukan usaha di negara Indonesia, dimana kegiatan ini dilakukan oleh warga negara asing dengan modal asing atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.²

Terdapat dua jenis investasi asing, yaitu investasi asing tidak langsung (*foreign indirect investment*) dan investasi asing langsung (*foreign direct investment*). *Foreign Indirect Investment* atau FII merupakan jenis investasi pada portofolio atau aset keuangan, dimana tidak terdapat aset berwujud.³ Sedangkan *foreign direct investment* atau FDI merupakan kegiatan penanaman modal asing pada aset berwujud dan investor dapat mendirikan ataupun memperluas usaha di negara lain tanpa memindahkan sumber daya ataupun pengendalian.⁴

Dalam pembahasan ini, Penulis akan memfokuskan pada praktik FDI yang memiliki dua kategori, yaitu secara horizontal dan vertikal. FDI secara horizontal merupakan penanaman modal asing secara langsung dengan memproduksi suatu produk yang sama di beberapa negara tujuan.⁵ Sementara itu, FDI secara vertikal merupakan suatu penanaman modal asing langsung yang dimulai dengan memproduksi suatu produk di negara *host state* dengan biaya tenaga kerja terjangkau dimana hasil produksi akan diberikan kembali kepada *home state*.⁶

FDI memiliki banyak sekali manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu *host state* sebagai negara yang menerima investasi dan juga investor sebagai pihak yang berinvestasi di *host state*. Manfaat yang dapat diterima oleh keberadaan FDI ialah sebagai salah satu alternatif dan cara untuk mengurangi risiko dari kepemilikan modal, memperkaya negara yang bersangkutan, mendorong adanya kemajuan industrial dan di bidang teknologi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memudahkan investor dalam pembiayaan buruh dikarenakan upah yang relatif murah, dan adanya pasar baru.⁷

Berdasarkan manfaat-manfaat di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan FDI merupakan salah satu aspek yang dapat menunjang perkembangan suatu negara dan memberi keuntungan secara finansial kepada investor. Meskipun seluruh pihak yang berkontribusi dalam FDI mendapatkan porsi manfaatnya masing-masing, tetapi investor tetap harus memperhatikan beberapa aspek sebelum memutuskan untuk melakukan investasi di negara lain. Aspek-aspek tersebut adalah: kestabilan politik di suatu negara yang berkaitan dengan kebijakan politik, kondisi pemerintahan dan juga relasi antara masyarakat dan pemerintah; kestabilan hukum yang berkaitan dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan aparat penegak hukum di suatu negara; dan kestabilan ekonomi yang dapat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat *gross domestic product* (GDP), dan juga tingkat inflasi di suatu negara. Ketiga aspek ini merupakan indikator penting bagi investor asing karena pada dasarnya dalam berinvestasi membutuhkan sebuah kepastian (*certainty*). Kepastian ini diharapkan sebagai jaminan atas keberjalanannya investasi dan operasional di suatu negara.

² Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

³ Az-Zahran, V. Z. Z. (2020). Pengaruh Foreign Direct Investment dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 8(1), 1-13.

⁴ Az-Zahran, V. Z. Z. (2020). *Ibid*.

⁵ Taduri, J. (2021). The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia, *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 119-138, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46286>

⁶ Taduri, J. (2021). *Ibid*.

⁷ Rahajeng, L.R., (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Negara Berkembang di Kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Vietnam) Periode 1995-2014, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 4(2), 1-17.

Ketidakpastian dalam investasi asing memang sering dikaitkan dengan adanya stabilitas politik, hukum, dan juga ekonomi di suatu negara. Namun selain daripada faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula situasi tidak terduga yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam investasi asing, yaitu adanya penyakit yang terjadi dalam skala masif dan menyeluruh seperti contohnya Pandemi Covid-19. Seperti yang diketahui, Pandemi Covid-19 merupakan satu peristiwa yang banyak memengaruhi aspek kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk dengan aspek perekonomian dunia. Berdasarkan pernyataan ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dampak dari Covid-19 terhadap FDI. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian terkait hal tersebut dan menuangkan hasilnya dalam suatu artikel ilmiah dengan judul “Dampak dari Penanganan Pandemi COVID-19 Terhadap Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment) di Indonesia”. Adapun yang akan menjadi rumusan masalah di dalam artikel ilmiah ini, yaitu: Apa Risiko yang Dapat Dihadapi oleh Investor dalam Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*) dan Bagaimana Dampak yang Dihasilkan oleh Penanganan Pandemi Covid-19 Terhadap Investor dalam Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*).

METODE

Di dalam penulisan ini, metode penelitian yang akan digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif yang mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.⁸ Lebih lanjut lagi, penelitian ini akan didasari dengan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis dan menyangkut asas hukum, pandangan, doktrin hukum, serta peraturan hukum. Kemudian penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko Inkonsistensi Hukum bagi Investor Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*)

Dalam melakukan investasi asing, investor akan melihat beberapa aspek di suatu negara yang. Sebagian besar investor akan memilih untuk berinvestasi di negara yang memiliki resiko yang minim. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan utama oleh investor ialah negara dengan regulasi yang baik dan minim resiko hukum dikarenakan dengan adanya regulasi yang baik akan menghasilkan iklim politik yang baik pula. Alasan utama mengapa sebagian besar investor asing memperhatikan aspek ini ialah negara dengan *track record* penegakan hukum yang baik, tingkat korupsi rendah, peraturan perundang-undangan yang efisien dan adil, serta adanya transparansi kebijakan akan mendukung kelancaran investasi asing.⁹

Dengan adanya regulasi yang tidak baik, akan menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan dapat menjadi halangan ataupun ancaman bagi investor yang berinvestasi di suatu negara.¹⁰ Hal ini dikarenakan investor asing tidak memiliki kepastian mengenai isi dan implementasi hukum di suatu negara ataupun terdapat tendensi perubahan peraturan secara tiba-tiba, sehingga para investor asing menjadi ragu dan dirugikan.

Dalam menentukan apakah suatu hukum itu memiliki kepastian, dapat merujuk pada teori Lawrence Friedman (1969) yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum terbagi dari

⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 13

⁹ Taduri, J. (2021). *Op.Cit.*

¹⁰ Sornarajah. (2010). *The International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 79

tiga komponen, yaitu *substance of law* (substansi hukum), *structure of law* (struktur hukum), dan *culture of law* (budaya hukum).¹¹ Adapun elaborasi dari komponen tersebut ialah:

1. *Substance of Law*

Substance of law atau substansi hukum menitikberatkan pada bagaimana isi dan muatan suatu hukum yang mengatur perilaku masyarakat termasuk pejabat pemerintah dan institusi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Muatan-muatan norma ini dapat dilihat dalam struktur peraturan perundang-undangan dimulai dari UUD NRI Tahun 1945 hingga peraturan turunannya termasuk norma-norma dan prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan tersebut. Dalam komponen ini, apabila substansi hukum yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan tidak berkualitas maka akan menyebabkan permasalahan hukum seperti inkonsistensi hingga tumpang tindih peraturan.

2. *Structure of Law*

Structure of law atau struktur hukum merujuk pada bagaimana hukum membentuk lembaga-lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk menjalankan sistem hukum hingga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga-lembaga pemerintahan tersebut terdiri dari pejabat hingga aparat penegak hukum yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum. Jika dalam komponen ini lembaga pemerintah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang maka akan menciptakan institusi pemerintah yang tidak berkompeten.

3. *Culture of Law*

Culture of law memuat norma dan praktik-praktik yang terdapat di dalam muatan hukum dan juga penegakannya, sehingga mencerminkan bagaimana budaya-budaya yang terdapat di dalam peraturan di suatu negara.¹² Jika suatu negara memiliki budaya atau perilaku untuk sewenang-wenang, maka akan menimbulkan praktik-praktik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengakar baik dalam pembuatan hukum maupun penegakkan hukum itu sendiri.

Tiap tahunnya, Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan (*statement*) terkait iklim investasi di lebih dari 160 negara di dunia (*Investment Climate Statement*). Pernyataan tahunan itu dibuat untuk memberi informasi khusus terkait iklim bisnis di negara-negara di dunia dan sebagai bahan pertimbangan untuk investor yang ingin berinvestasi di suatu negara. Pada pernyataan di tahun 2022, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan terkait iklim bisnis di Indonesia yang memuat bagaimana situasi hukum dan ekonomi di Indonesia. Di dalam pernyataan tersebut, Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa meskipun Pemerintah Indonesia sangat terbuka terhadap investor asing, nyatanya terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh investor asing, seperti: kurangnya infrastruktur, inkonsistensi kebijakan, korupsi, kurangnya kesempatan untuk bekerja sama di Pemerintah Daerah, serta pemerintahan Indonesia yang tidak kompeten.¹³

Kemudian merujuk kepada laporan tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Indonesia terkesan enggan untuk menguji terlebih dahulu kebijakan baru mereka. Hal ini dapat dikaitkan dengan kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terkesan buru-buru dan minim pertimbangan. Pemerintah Indonesia juga mengajak investor asing untuk terlibat dalam rencana pembangunan IKN Nusantara dengan kondisi kebijakan pembangunan yang masih dirasa buru-buru dan kurang pertimbangan. Hal ini tentu akan

¹¹ Čehulić, M. (2021). Perspectives of Legal Culture: A systematic Literature Review", *Croatian Sociological Review*, 51(2), 257-282, <https://doi.org/10.5613/rzs.51.2.4>

¹² Čehulić, M. (2021). *Ibid*.

¹³ United States of America Bureau of Economic and Business Affairs. (2022). Investment Climate Statements in Indonesia 2022. Diambil September 5, 2023, dari <https://www.state.gov/reports/2022-investment-climate-statements/indonesia/>

berpengaruh terhadap ketertarikan investor asing dalam memutuskan apakah akan terlibat atau tidak dikarenakan kebijakan yang buru-buru dan minim pertimbangan akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum bagi para investor sehingga akan memiliki resiko yang besar bagi investor dalam melakukan investasinya.

Dampak dari Penanganan Pandemi COVID-19 Terhadap Investor dan Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*) di Indonesia

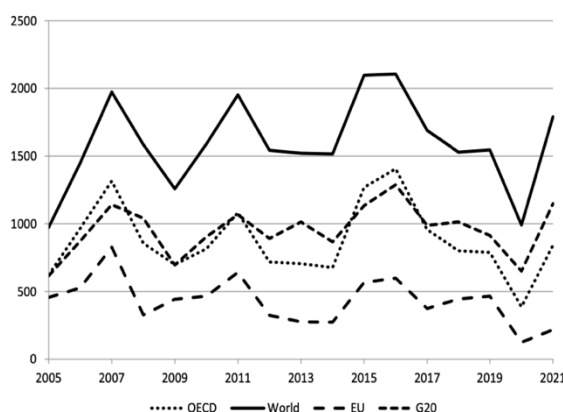
a. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*) di Indonesia

Pandemi memiliki beberapa dampak terhadap perekonomian di dunia. Hal ini dimulai pada pandemi 1918 yang memiliki dampak negatif dan mengubah perilaku konsumen, penanaman modal jangka panjang, pemasukan dan pengeluaran, serta investasi.¹⁴ Kemudian pada tahun 2003 terjadi penyebaran virus SARS yang menyebabkan banyaknya perubahan aktivitas ekonomi, kerugian investasi, dan pengeluaran yang besar. Tidak hanya di tahun 2004, endemi virus Ebola yang terjadi di Afrika turut menyebabkan perubahan dan dampak negatif pada sosial-ekonomi dalam 15 negara di Afrika Barat, dengan setidaknya-tidaknnya penurunan 1.2% GDP di kawasan Afrika.¹⁵

Pada akhir 2019, terjadi penyebaran virus corona di Wuhan, Tiongkok sebelum akhirnya menyebar ke seluruh penjuru Tiongkok. Semenjak penyebaran ini, pada tahun 2020 *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa virus corona dinyatakan sebagai Pandemi Covid-19 karena tersebar di seluruh penjuru dunia. Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada kehidupan sosial, namun stabilitas politik hingga ekonomi ikut merasakan dampaknya. Berdasarkan data dari OECD terkait arus masuk FDI, bahwa pada tahun 2020 arus masuk FDI di seluruh dunia turun sebesar 36% dan penurunan paling besar terjadi di Uni Eropa dengan arus masuk FDI turun sebesar 73%.¹⁶

Grafik Arus Masuk FDI 2005-2021

Gambar 1



¹⁴ Ho, L. T., & Gan, C. (2021). Foreign Direct Investment and World Pandemic Uncertainty Index: Do Health Pandemics Matter, *Journal of Risk and Financial Management*, 14(107), 2-15, <https://doi.org/10.3390/jrfm14030107>

¹⁵ Ho, L. T., & Gan, C. (2021). *Ibid*.

¹⁶ Mossa, I., & Merza, E. (2022). The effect of COVID-19 on foreign direct investment inflows: stylised facts and some explanations, *Future Business Journal*, 8(20), 2-12, <https://doi.org/10.1186/s43093-022-00129-5>

Berdasarkan grafik yang dikeluarkan oleh OECD terhadap arus masuk FDI, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 hingga 2020, baik untuk negara-negara yang tergabung dalam OECD, Uni Eropa, dan G20 turut mengalami penurunan drastis. Hal ini menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang besar terhadap ketidakpastian dan resiko kepada FDI di seluruh dunia. Dengan ini dapat dikatakan bahwa Pandemi Covid-19 menjadi suatu permasalahan tidak terduga dan menyebabkan adanya *high level of uncertainty* bagi FDI.¹⁷

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut terdampak oleh Pandemi Covid-19. Pada Maret 2020 ditemukan kasus COVID-19 pertama dan semenjak itu angka penyebaran COVID-19 meningkat di seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran virus ini telah banyak mengganggu aktivitas masyarakat Indonesia, terutama di sektor produksi dan konsumsi.¹⁸ Beriringan dengan kenaikan angka penyebaran COVID-19, Pemerintah Indonesia turut mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan sosial masyarakat di berbagai sektor termasuk pada sektor pertokoan, pusat pembelanjaan, transportasi dan hiburan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan harga komoditas.¹⁹ Lebih lanjut lagi, berdasarkan proyeksi Bank Dunia perekonomian Indonesia akan tertekan di angka 2,1% dan disusul oleh proyeksi Bank Indonesia yang semula pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5%, harus direvisi dan dikalkulasikan ulang dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berada di angka sekitar 2.5%.²⁰

Dengan berdampaknya pada pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing menjadi salah satu aspek yang turut mengalami dampak dari COVID-19. Berdasarkan data Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selain daripada adanya pengaruh eksternal seperti perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, anjloknya harga minyak hingga keluarnya Inggris dari Uni Eropa, COVID-19 menjadi salah satu sebab utama yang mempengaruhi FDI secara global. Hal ini kemudian dibuktikan dengan penurunan FDI di angka 30%-40% dan kemudian realisasi PMA di Indonesia pada triwulan 2 hanya naik sebesar 1,1%, berbeda dengan realisasi PMA di tahun 2019 sebesar 12,0% *year-on-year* (yoy).²¹

Lebih lanjut lagi, COVID-19 berdampak terhadap penanaman modal asing yang bergerak di sektor batu bara dan perkebunan, khususnya untuk daerah Kalimantan dan Sulawesi pada triwulan 1 hingga triwulan 2 (2021-2022).²² Kedua wilayah ini bergantung besar pada sektor batu bara dan perkebunan yang selama ini

¹⁷ Nawo, L., & Njangang, H. (2021). The effect of Covid-19 outbreak on foreign direct investment: do sovereign wealth funds matter, *Transnational Corporations Review*, 14(1), 1-17, <https://doi.org/10.1080/19186444.2021.1964313>

¹⁸ Kaklauskas, A., Zavadskas, E. K., Lepkova, N., Raslanas, S., Dauksys, K., Vetloviene, I., & Ubarte, I. (2021). Sustainable construction investment, real estate development, and COVID-19: a review of literature in the field, *Sustainability*, 13(13), 1-42, <https://doi.org/10.3390/su13137420>

¹⁹ Melati, W. P. 2023. Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia. Diambil September 6, 2023, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html> Pandemi COVID-19

²⁰ Susilawati. (2022). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 3(2), 1147-1156, <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>

²¹ BKPM RI. 2021. Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA. Diambil September 5, 2023, dari <https://bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2021>

²² Syarifudin, F., & Setiawan, M. (2022). The Relationship between Covid-19 Pandemic, Foreign Direct Investment, and Gross Domestic Product in Indonesia, *Sustainability*, 14(5), 2-16, <https://doi.org/10.3390/su14052786>

memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian Sulawesi dan Kalimantan. Sementara itu, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan harga komoditas di sektor pertambangan dan perkebunan yang mengakibatkan sektor pertambangan dan perkebunan turut terkena dampak negatif di semua kuartal akibat Pandemi COVID-19²³. Hal ini pun disebabkan pula dengan terbatasnya sektor perekonomian di Sulawesi dan Kalimantan Pulau Jawa dan Sumatera.

Dengan adanya fakta dan data di atas, dapat dinyatakan bahwa selain berdampak pada perekonomian dan FDI secara global, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terdampak, didukung dengan data yang dikeluarkan BKPM serta melihat kondisi Kalimantan dan Sulawesi yang bergantung besar pada sektor batu bara dan perkebunan. Oleh sebab ini, penyebaran suatu penyakit yang terjadi secara masif dapat berdampak baik pada perekonomian negara maupun terhadap FDI di suatu negara.

b. Penanganan Pandemi COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pandemi COVID-19 yang menjalar hampir di seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia menyebabkan Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan yang responsif, sistematis dan terstruktur sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Upaya-upaya yang diambil tindakannya oleh Pemerintah Indonesia adalah antara lain dengan menyusun dan merumuskan program vaksinasi, memetakan area-area sentral pusat karantina bagi yang terdampak, hingga membuat pedoman aktivitas masyarakat dalam rangka meminimalisir kegiatan sosial secara langsung.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bukan merupakan suatu Upaya yang tidak memiliki landasan, tetapi Pemerintah Indonesia berpedoman terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan yakni dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun dikarenakan kondisi pandemi yang semakin buruk dan terus memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, pada akhirnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai wujud upaya untuk memberikan pengaturan yang lebih terperinci dan spesifik terhadap kondisi yang sedang dihadapi. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
- b. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar; dan
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona.

Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas memiliki tujuan untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Tetapi implementasi dari peraturan-peraturan tersebut perlu dikaji apakah berjalan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dalam hal ini Penulis akan menguji efektifitas implementasi penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia

²³ Syarifudin, F., & Setiawan, M. (2022). *Ibid.*

khususnya berkaitan dengan regulasi dan dampaknya terhadap curva serta capaian investasi Indonesia.

Pemerintah Indonesia dengan instrumen hukum yang dimilikinya mencoba untuk merumuskan pengaturan kebijakan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menghadapi Pandemi COVID-19 dengan upaya untuk meminimalisir dampak yang akan dihasilkan terhadap kehidupan bangsa dan negara. Kebijakan-kebijakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dimaktubkan ke dalam beberapa peraturan yang dirumuskan dan dihasilkan oleh Pemerintah Indonesia, namun dalam keberjalanannya implementasi peraturan-peraturan tersebut tidak berjalan efektif terhadap penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia. Dalam tulisan ini, Penulis akan mengkaji terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan implementasinya. Sebelum hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UUKK). Di dalam UUKK memuat mengenai tindakan keekarantinaan kesehatan²⁴ yang dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di pintu masuk melalui pelabuhan, banda udara, dan pos lintas batas negara, dan 2) penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di wilayah melalui karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, serta PSBB. Kemudian di dalam Pasal 10 disebutkan bahwa dalam penetapan dan pencabutan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat serta terkait dengan Pintu Masuk dan/atau wilayah yang terjangkit, yang memiliki wewenang ialah Pemerintah Pusat. Lebih lanjut lagi, disebutkan pula bahwa untuk teknis lebih lanjut terkait tata cara penetapan dan pencabutan diatur di dalam Peraturan Pemerintah.²⁵

Dengan adanya muatan di dalam Pasal 10 UUKK menyebabkan pendelegasian hierarkis pada peraturan di bawah Undang-Undang²⁶, sedangkan pada saat Pandemi COVID-19 melanda Indonesia, Pemerintah belum memiliki ataupun mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait dengan aturan teknis Kedaruratan Kesehatan. Berangkat dari hal inilah kemudian menimbulkan adanya kekosongan hukum di Indonesia saat Pandemi COVID-19 dan menunjukkan bahwa terdapat inkompetensi dari Pemerintah dalam membuat aturan teknis dengan tanggap ketika merumuskan UUKK itu sendiri. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) hampir sebulan setelah kasus pertama COVID-19 di Indonesia ditemukan.²⁷ Akibat dari kekosongan hukum tersebut berdampak pada masifnya penyebaran COVID-19 di Indonesia, yang mana jika Peraturan Pemerintah dapat dirumuskan tidak lama setelah disahkannya UUKK, Pemerintah dapat menekan angka penyebaran COVID-19 sesaat setelah kasus pertama ditemukan.

Tidak hanya lamanya pembuatan peraturan pemerintah, nyatanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 belum cukup menjadi instrumen hukum yang memadai di tengah pandemi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tiga hal terkait dengan: 1) kewenangan Menteri Kesehatan untuk memberlakukan PSBB atas usul Ketua Satgas COVID-19 dan Pemerintah Daerah, 2) Menteri Kesehatan juga harus mempertimbangkan usul dari

²⁴ Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia, *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan Sosial dan Agama*, 12(1), 59-70, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>

²⁵ Lihat Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018

²⁶ Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 23-46, <https://doi.org/10.31078/jk1912>

²⁷ Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). *Ibid.*

ahli epidemi dan pertimbangan lain yang mencakup pendidikan, politik, ekonomi, sosial, keamanan dan lainnya, serta 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 turut mengatur mengenai tindakan apa saja yang diperbolehkan dalam PSBB seperti pembatasan kegiatan keagamaan, peliburan sekolah dan kantor, serta kegiatan di ruang terbuka ataupun tempat umum.²⁸

Meski demikian, merujuk pada Zainal Arifin Mochatr, seorang Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut tidak mencakup permasalahan pokok dan hal-hal dari penerapan PSBB, mengingat hanya terdapat 7 pasal di dalamnya.²⁹ Adapula hal-hal yang tidak diatur di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ialah:

1. Ketentuan Pidana

Jika dicermati dari pasal-pasal yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, sama sekali tidak ada ketentuan pidana ataupun sanksi. Hal ini memang sejalan dengan apa yang terkandung dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa hanya undang-undang dan Peraturan Daerah yang hanya dapat memuat ketentuan pidana. Namun, ketiadaan ketentuan pidana ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berupa bagaimanakah penegakkan hukum atas pelanggaran PSBB yang dilakukan oleh masyarakat dan siapakah yang berwenang untuk menegakkan hukum. Dengan tidak adanya ketentuan pidana, dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pelaksanaan teknis PSBB di Indonesia.

2. Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Instansi Lain

Dalam melaksanakan PSBB, Pemerintah Daerah dapat membuat peraturan daerah masing-masing dan diharapkan untuk dapat berkoordinasi dengan instansi seperti Polisi dan TNI dalam memberlakukan PSBB. Fungsi dari Polisi dan TNI di sini ialah untuk mengatur, mengawasi, menjaga, serta menertibkan masyarakat selama PSBB. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 nyatanya tidak mengatur keterlibatan Polisi dan TNI secara rinci, seperti situasi seperti apa yang perlu melibatkannya dan bagaimana tata cara pelibatkannya. Oleh sebab ini, Pemerintah Daerah membutuhkan diskresi yang sangat besar, sedangkan diskresi mengandung subyektifitas dan harus digunakan dengan kehati-hatian agar tidak melewati batasan diskresi.³⁰

3. Produktivitas Bekerja

Merujuk pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, pembatasan sosial salah satunya ditujukan untuk sektor sekolah dan tempat kerja karena memiliki jumlah massa yang banyak di satu tempat. Pembatasan-pembatasan di tempat kerja tentu mengganggu efektifitas dan produktivitas perkantoran, terlebih lagi ketika adanya pengumuman untuk berdiam di rumah selama 2 minggu. Dampak yang dihasilkan dari kurangnya produktivitas perkantoran dapat memengaruhi bisnis, perdagangan, dan juga investasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 terkesan hanya memberi arahan saja tanpa adanya solusi maupun anjuran bagi pekerja, perusahaan, dan pelaku usaha untuk beraktivitas seperti biasa. Justru konsep bekerja dari rumah pertama kali diumumkan oleh Presiden Indonesia melalui telekonferensi untuk melakukan

²⁸ Rissy, Y. Y. (2020). Pergeseran Negara Hukum Ke 'Negara Hibmuan, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 214-228, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3478>

²⁹ Rissy, Y. Y. (2020). *Ibid*.

³⁰ Andreescu, M. (2021). Delimitation Of The Discretionary Power From The Power Excess In The Activity Of The State's Authorities, *Challenges Of The Knowledge Society*, 2(1), 832-837.

pembatasan sosial termasuk bekerja dari rumah.³¹ Kemudian konsep bekerja dari rumah diatur pertama kali di dalam Peraturan Daerah, seperti Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya.

Dengan adanya inkonsistensi dan inkompetensi oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani Pandemi COVID-19 menyebabkan angka laju penyebaran virus ini sulit untuk ditekan hingga akhirnya menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Seperti yang telah Penulis sampaikan pada pembahasan sebelumnya, COVID-19 sangat memberi pengaruh negatif tak hanya di dunia bisnis, perdagangan, dan keuangan, namun FDI di Indonesia turut terkenda dampak. Pemberlakuan PSBB mengharuskan pekerja untuk tidak melakukan aktifitas di luar rumah, terutama bagi pekerja produksi yang tidak memiliki alternatif untuk bekerja dari rumah. Oleh sebab itu, meski memiliki tujuan yang baik pada mulanya, pemberlakuan PSBB dapat berpengaruh ke proses produksi dan penjualan pabrik hingga dapat mengalami kerugian. Kerugian yang dialami oleh investor pun dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mana hal ini telah dikonfirmasi oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada April 2020 silam, bahwa terjadi PHK sebesar 1.6 juta akibat COVID-19.³²

Ketidaksiwaan Pemerintah Indonesia dalam merumuskan instrumen hukum terkait Pandemi COVID-19 dan Regulasi PSBB yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak menunjukkan kualitas dan kepastian hukum (*legal certainty*), sehingga hal tersebut memiliki efek domino yang tidak hanya dirasakan oleh pekerja, namun investor-investor asing di Indonesia turut merasakan dampaknya. Jika Pandemi COVID-19 tidak dijadikan sebagai sebuah evaluasi untuk memperbaiki institusi, instrumen, dan budaya di dalam tubuh Pemerintah maka akan menimbulkan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) terhadap instrumen hukum di Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat, namun investor asing akan menganggap bahwa Indonesia sebagai negara yang tidak 'ramah' dengan investasi asing dikarenakan ketidakpastian hukumnya (*legal uncertainty*).

PENUTUP

Foreign Direct Investment atau FDI merupakan salah satu penunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara yang turut membawa manfaat bagi investor asing. Meski demikian, dalam pelaksanaannya FDI dapat mengalami kendala dengan permasalahan yang terdapat di suatu negara. Permasalahan yang ada di negara dapat berkaitan dengan ketidakstabilan politik, hukum, dan ekonomi yang dapat memicu ketidakpastian (*uncertainty*) bagi para investor asing yang sedang ataupun hendak berinvestasi di suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki nilai investasi yang cukup baik di kawasan Asia Tenggara, namun dengan berbagai iklim politik yang tidak stabil, penanganan hukum yang tidak kompeten, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih memberikan adanya *uncertainty* dan risiko-risiko terhadap investor asing.

Selain daripada hal-hal tersebut, penyebaran virus dengan skala masif turut memberikan risiko bagi investor asing dalam FDI. Sesaat ketika Pandemi COVID-19 melanda Indonesia, berbagai sektor mulai dari perekonomian hingga perdagangan mengalami

³¹ Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). *Op.Cit.*

³² CNN Indonesia. 2020. Total 16 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan. Diambil September 7, 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413130936-92-493002/corona-total-16-juta-pekerjakena-phk-dan-dirumahkan>

dampak negatif berupa penurunan produksi maupun melemahnya perekonomian Indonesia. Berbagai upaya telah dikerahkan oleh Pemerintah Indonesia dimulai dari penerbitan Peraturan Pemerintah hingga pemberlakuan PSBB. Namun dalam keberjalanannya upaya tersebut tidak diiringi dengan konsistensi dan kompetensi yang memadai berupa: penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 memakan waktu lebih kurang satu bulan setelah kasus pertama COVID-19 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 terdapat beberapa hal seperti ketentuan pidana, koordinasi Pemerintah Daerah dengan Instansi lain, dan produktivas bekerja yang tidak dimuat di dalamnya. Permasalahan di atas kemudian menyebabkan adanya kekosongan hukum, ambiguitas, dan *legal uncertainty* terhadap investor asing dan FDI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Henk, A. (2019). *Good Governance: Concept and Context*. Oxford: CPI Group.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press
- Sornaraja, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: Cambridge University Press.

Artikel Jurnal

- Andreescu, M. (2021). Delimitation Of the Discretionary Power from The Power Excess In The Activity Of The State's Authorities, *Challenges Of The Knowledge Society*, 2(1), 832-837.
- Az-Zahran, V. Z. Z. (2020). Pengaruh Foreign Direct Investment dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 8(1), 1-13
- Rahajeng, L.R., (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Negara Berkembang di Kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Vietnam) Periode 1995-2014, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 4(2), 1-17

Artikel Jurnal (DOI)

- Čehulić, M. (2021). Perspectives of Legal Culture: A systematic Literature Review", *Croatian Sociological Review*, 51(2), 257-282, <https://doi.org/10.5613/rzs.51.2.4>
- Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 23-46, <https://doi.org/10.31078/jk1912>
- Ho, L. T., & Gan, C. (2021). Foreign Direct Investment and World Pandemic Uncertainty Index: Do Health Pandemics Matter, *Journal of Risk and Financial Management*, 14(107), 2-15, <https://doi.org/10.3390/jrfm14030107>
- Kaklauskas, A., Zavadskas, E. K., Lepkova, N., Raslanas, S., Dauksys, K., Vetloviene, I., & Ubarte, I. (2021). Sustainable construction investment, real estate development, and COVID-19: a review of literature in the field, *Sustainability*, 13(13), 1-42, <https://doi.org/10.3390/su13137420>

- Mossa, I., & Merza, E. (2022). The effect of COVID-19 on foreign direct investment inflows: stylised facts and some explanations, *Future Business Journal*, 8(20), 2-12, <https://doi.org/10.1186/s43093-022-00129-5>
- Nawo, L., & Njangang, H. (2021). The effect of Covid-19 outbreak on foreign direct investment: do sovereign wealth funds matter, *Transnational Corporations Review*, 14(1), 1-17, <https://doi.org/10.1080/19186444.2021.1964313>
- Rissy, Y. Y. (2020). Pergeseran Negara Hukum Ke 'Negara Hibuan, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 214-228, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3478>
- Susilawati. (2022). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 3(2), 1147-1156, <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>
- Syariffudin, F., & Setiawan, M. (2022). The Relationship between Covid-19 Pandemic, Foreign Direct Investment, and Gross Domestic Product in Indonesia, *Sustainability*, 14(5), 2-16, <https://doi.org/10.3390/su14052786>
- Taduri, J. (2021). The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia, *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 119-138, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46286>
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia, *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan Sosial dan Agama*, 12(1), 59-70, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290>

Website

- BKPM RI. 2021. Realisasi Penanaman Modal PDMN-PMA. Diambil September 5, 2023, dari <https://bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2021>
- CNN Indonesia. 2020. Total 16 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan. Diambil September 7, 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413130936-92-493002/corona-total-16-juta-pekerjakena-phk-dan-dirumahkan>
- Melati, W. P. 2023. Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia. Diambil September 6, 2023, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html> Pandemi COVID-19
- United States of America Bureau of Economic and Business Affairs. (2022). Investment Climate Statements in Indonesia 2022. Diambil September 5, 2023, dari <https://www.state.gov/reports/2022-investment-climate-statements/indonesia/>